



TA'ZIR TERHADAP PENCURIAN DI BAWAH NISAB DALAM FIQH JINAYAH MENURUT IMAM AL-NAWAWI

Ahmadul Abrar^{1*}, Jufri Yahya²

¹Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif

²Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

*Email: ahmadul.abrar@gmail.com

Abstract: Theft that necessitates the hudud punishment is theft that has reached a specific minimum threshold, known as nisab. In contrast, for cases of theft that do not reach the nisab threshold, the hudud punishment is not applied; instead, the perpetrator is subjected to ta'zir punishment. Based on the background of the issue, the researcher identified two main research questions: (1) What are the criteria for theft below the nisab that are subject to ta'zir punishment according to Imam al-Nawawi? (2) How is the implementation of ta'zir punishment for theft below the nisab carried out according to Imam al-Nawawi? This study employs a qualitative approach with a documentation method that utilizes documents as the primary source for obtaining information relevant to the research and uses content analysis as the data analysis technique. The research results indicate that (1) Imam al-Nawawi explains specific criteria for both the thief and the stolen goods. For the thief, Imam al-Nawawi states that the thief must be of legal age (baligh), commit the theft voluntarily, have received Islamic teachings, and be under Islamic law jurisdiction. Regarding the stolen goods, this study focuses on the nisab threshold, which is $\frac{1}{4}$ dinar or 3 dirhams, equivalent in modern terms to approximately 1.0625 grams of gold. (2) As for the implementation of ta'zir punishment for theft below the nisab, according to Imam al-Nawawi, it includes imprisonment for a duration determined by the ruler, lashes, slaps, and reprimands. It is important to emphasize that the punishment must not be excessively severe (ghairu mubarrih).

Keyword: Hudud Punishment; Theft Below Nisab; Ta'zir Punishment According to Imam al-Nawawi

Abstak: Pencurian yang mewajibkan hukuman hudud adalah pencurian yang telah mencapai batas minimal tertentu, yang dikenal sebagai nisab, sementara itu, untuk kasus pencurian yang tidak mencapai batas nisab, hukuman hudud tidak diberlakukan, sebagai gantinya, pelaku akan dikenakan hukuman ta'zir. Dari latar belakang masalah yang terjadi, peneliti dapat menyimpulkan dua masalah yang akan diteliti, (1) Bagaimana kriteria pencurian dibawah nisab yang dikenakan hukuman ta'zir menurut Imam al-Nawawi? (2) Bagaimanakah penerapan hukuman ta'zir untuk pencurian di bawah nisab menurut Imam Al-Nawawi?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dokumentasi yang memanfaatkan dokumen sebagai sumber utama untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian dan menggunakan analisis contens sebagai teknik analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Imam al-Nawawi menjelaskan kriteria tertentu untuk pencuri dan barang yang dicuri, untuk kriteria seorang pencuri Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa seorang pencuri tersebut harus *Baligh*, Tindakan pencurian bukan karena paksaan, Telah sampai ajaran syariat kepadanya dan Berada dalam wilayah hukum islam. Dan untuk kriteria barang yang dicuri dalam penelitian ini hanya difokuskan pada nisab barang curian yakni $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham, yang dalam konteks modern setara dengan sekitar 1,0625 gram emas. (2) Adapun untuk penerapan hukuman *ta'zir* untuk pelaku pencurian di bawah nisab menurut Imam al-Nawawi adalah penjara dengan durasi yang disesuaikan oleh pmimpin, pukulan/jild, tamparan dan teguran, serta perlu digaris bawahi bahwa hukuman yang diberikan haruslah tidak terlalu berlebihan (ghairu mubarrih).

Kata Kunci: Hukuman Hudud; Pencurian di bawah Nisab; Hukuman *Ta'zir* menurut Imam al-Nawawi

PENDAHULUAN

Sejak diturunkan ke dunia, Islam telah membawa ajaran yang benar, baik, dan mutlak untuk diikuti oleh manusia. Islam memberikan pedoman yang jelas tentang cara menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga manusia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ajaran yang dibawa Islam mencakup segala aspek kehidupan, baik hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar. Dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam Islam, manusia diarahkan menuju hidup yang penuh makna dan tujuan yang jelas.

Islam memandang hidup sebagai karunia dari Allah SWT di mana tidak ada seorang yang boleh merampasnya. Seorang tuan tidak boleh merampas hak hidup budaknya, pemerintah tidak boleh merampas hak hidup rakyatnya, dan orang tua tidak boleh merampas hak hidup anaknya. Oleh karenanya, Allah SWT melarang membunuh anak wanita karena malu dan membunuh anak karena takut miskin. Dalam hak hidup, Islam tidak membedakan antara orang yang merdeka atau budak, bahkan sampai pada janin yang masih ada dalam kandungan mempunyai hak untuk dihormati, tidak boleh digugurkan, meskipun dia dari hasil perbuatan haram. Dalam rangka menjaga kelangsungan hidup umat manusia, Islam mensyari'atkan hukum *qhisāsh* bagi orang yang membunuh dengan secara sengaja, tanpa alasan dan prosedur yang benar. Allah berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Dan dalam qishāsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa." (Q.S. Al-Baqarah ayat 179).

Di sini Islam lebih memilih mengorbankan seseorang yang memang bersalah (karena membunuh) agar orang banyak bisa lebih aman karena terlindungi hak hidupnya dan agar mereka bisa mengambil pelajaran supaya tidak dengan gampang merampas hak hidup orang lain.

Hukum Islam pada hakikatnya telah terdiri dari sekumpulan peraturan baik berbentuk perintah maupun berbentuk larangan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjaga dan memelihara kehidupan umat manusia. Aturan-aturan pada hukum Islam selalu disertai dengan hukuman yang berupa hukuman duniawi dan hukuman *ukhrawi* (akhirat). Adanya hukuman di sini ditujukan agar orang-orang Muslim merasa takut dan tidak mengerjakan atau berniat melakukan suatu tindak pidana yang dilarang berdasarkan aturan yang ada.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat dan sangat meresahkan. Kekhawatiran terhadap aksi pencurian mendorong masyarakat untuk melakukan berbagai upaya pencegahan, seperti menyembunyikan barang-barang berharga atau memasang alat pengaman di tempat penyimpanan dan kediaman. Namun, sering kali upaya tersebut tidak cukup efektif karena pencuri mampu mempelajari berbagai teknik untuk melancarkan aksinya, bahkan dalam kondisi yang dianggap sulit sekalipun. Pencurian tidak hanya dilakukan secara individual, tetapi sering kali melibatkan kelompok tertentu. Kelompok ini biasanya terdiri dari individu-individu yang saling mengenal dan berbagi keahlian dalam melakukan aksi pencurian. Dalam kelompok-kelompok tersebut, mencuri dianggap sebagai "profesi," sehingga muncul istilah seperti pencuri spesialis motor, toko, atau rumah. Mereka terus melakukan aksi ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tanpa mempertimbangkan dampaknya yang merugikan masyarakat umum.

Sebagian besar pencuri menjadikan kegiatan mencuri sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian. Hal ini sering terjadi karena mereka tidak memiliki pekerjaan lain atau keahlian untuk mencari penghidupan secara legal. Keberadaan pencuri, baik individu maupun kelompok, tidak hanya menyebabkan kerugian material bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman di lingkungan sosial.

Sebagai mana yang kita ketahui bahwa hukuman untuk seorang pencuri adalah memotong di bagian pergelangan tangan (*hudud*), namun pencuri juga tidak bisa dikenakan hukuman potong tangan jika barang yang di curi masih di bawah nisab. Nisab barang curian yang dikenakan

sanksi potong tangan berkisar antara harga seperempat dinar atau lebih banyak, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah RA :

لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا

Artinya :

“Tangan seorang pencuri tidak boleh di potong kecuali dalam pencurian sebanyak seperempat dinar atau lebih”(H.R. Muslim).

Dalam hukum Islam, pencurian dibagi menjadi dua kategori berdasarkan tingkat kerusakannya, yaitu pencurian yang mewajibkan hukuman hudud dan pencurian yang mewajibkan hukuman *ta'zir*. Kedua kategori ini dibedakan berdasarkan nilai barang yang dicuri dan apakah pencurian tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum *syariat*. Pembagian ini dibuat untuk menerapkan hukuman yang proporsional, sehingga jenis dan beratnya sanksi disesuaikan dengan kondisi pencurian.

Pencurian yang mewajibkan hukuman hudud adalah pencurian yang telah mencapai batas minimal tertentu, yang dikenal sebagai nisab. Apabila nilai barang yang dicuri telah mencapai atau melampaui nisab, maka pelaku pencurian dijatuhi hukuman hudud, yaitu hukuman tetap yang diatur oleh syariat. Dalam kasus ini, hukuman hudud berupa potong tangan diterapkan sebagai sanksi bagi pelaku, sebagai bentuk penegakan keadilan dan pencegahan agar tidak terjadi pencurian serupa di masa mendatang.

Sementara itu, untuk kasus pencurian yang tidak mencapai batas nisab, hukuman potong tangan tidak diberlakukan. Sebagai gantinya, pelaku akan dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaan dan kondisi kasus tersebut. Hukuman *ta'zir* dapat berupa teguran, denda, kurungan, atau hukuman lainnya yang dianggap layak untuk memberi efek jera. Dengan adanya dua kategori hukuman ini, hukum Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasih dalam menanggapi berbagai bentuk pencurian.

Banyak dari kalangan ahli *fiqh* yang membahas mengenai hukuman untuk pencuri, namun pada kesempatan ini saya akan mengutip beberapa pandangan Imam Nawawi mengenai hukuman yang dijatuhkan untuk pencuri. Mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan nama Imam An-Nawawi, nama asli beliau adalah Muhyiddin Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 H di desa kecil Nawa, yang termasuk wilayah kota Hauran, di bawah pemerintahan Damsyik atau Damaskus¹. Imam An-Nawawi dikenal

¹ Imam Al-Nawawi, *Al Majmu' Syarh Al Muhadzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), Juz 1,h. 4.

sebagai seorang ulama yang sangat berdedikasi terhadap ilmu dan agama. Beliau menghabiskan waktunya untuk belajar dan menghafal kitab-kitab agama.

Imam Al-Nawawi dikenal dengan julukannya sebagai "*Muhyiddin*" dan "*Abu Zakaria*". Beliau sering menggunakan pakaian yang sederhana dan tidak terlalu memperhatikan berpakaianya, karena beliau lebih fokus pada ilmu dan agama. Imam Nawawi meninggalkan banyak karya yang sangat berpengaruh di bidang ilmu fiqh dalam dunia Islam. Beberapa karya fiqh terkenalnya antara lain: *Raudhatutthalibin*, *Al-Majmu' al-Syarah al-Muhadzab*, *Al-Minhaj*, *Al-Idhah* dan *At-Tahqiq*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendalami kriteria pencurian di bawah nisab dan penerapan hukuman *ta'zir* menurut Imam al-Nawawi. Data diperoleh melalui metode dokumentasi, dengan memanfaatkan dokumen-dokumen utama seperti kitab-kitab karya Imam al-Nawawi serta literatur pendukung lainnya yang relevan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk menafsirkan informasi yang terkandung dalam dokumen, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

PEMBAHASAN

Imam Al-Nawawi adalah seorang ulama besar di bidang ilmu fikih dan hadis. Beliau memiliki nama lengkap Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain al-Nawawi ad-Dimasyqy, Abu Zakaria. Lahir di desa Nawa, dekat Damaskus, pada bulan Muharram tahun 631 H. Sejak kecil beliau dididik dengan baik oleh ayahnya, sehingga sebelum usianya *baligh*, beliau sudah mampu menghafalkan al-Qur'an.

Di usianya yang kedelapan belas tahun, yaitu pada 649 H, al-Nawawi meninggalkan tanah kelahirannya menuju Damaskus. Di sana beliau tinggal di madrasah Ar-Rawhiyyah dan menghabiskan banyak waktunya untuk belajar hal-hal baru dari ulama-ulama setempat. Kepandaian al-Nawawi mengungguli teman-temannya. Bahkan hanya dalam waktu empat setengah bulan saja, beliau mampu menghafal kitab *Al-Tanbih*.²

Imam al-Nawawi sangat gemar menuntut ilmu. Di antara gurugurunya yang amat terkenal adalah Abdul Aziz bin Muhammad al-Ashari, Zainuddin bin Abdud Daim, Imaduddin bin Abdul Karim al-Harastani, Zainuddin Abul Baqa, Khalid bin Yusuf al-Maqdisi an-Nabalusi dan Jamaluddin Ibn ash-Shairafi, Taqiyuddin bin Abul Yusri, Syamsuddin bin

² Al-Nawawi, *Azkar linnawawi Tahqiq Mustawi*, (Dar al-Ibnu Katsir, Damaskus, 1990), h.

Abu Umar. Di antara guru-gurunya yang mengajarkan ilmu fikih hadits (pemahaman hadits) adalah: asy-Syaikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi Al-Andalusi, syaikh Al-Kamal Ishaq bin Ahmad bin Usman Al-Maghribi Al-Maqdisi, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh, dan Izzuddin Al-Arbili, serta beberapa guru lainnya.³

Hal lain yang menakjubkan dari Imam al-Nawawi, beliau tidak pernah tidur di atas kasur, apabila rasa kantuk menghampirinya, maka beliau secara langsung tidur di atas kitab yang sedang dipelajarinya. Lalu saat terbangun dari tidurnya, beliau mengucapkan "*Innalillahi wa inna ilaihi rajiun*" dan berkata "sungguh saya telah menyia-nyiakan banyak waktu untuk tidur". Padahal dalam sehari beliau menghabiskan waktu menghadiri 12 majlis ilmu dari berbagai macam keilmuan.

Imam al-Nawawi sangat banyak membahas berbagai persoalan dalam ilmu fiqh, salah satunya mengenai hukum pencurian, yakni beliau membahas tentang beberapa kriteria pencurian dan batasan minimal barang yang dicuri (nisab) agar dapat dijatuhkan hukuman *had*, serta beliau juga membahas tentang alternatif hukuman yang lain, yaitu *ta'zir* jika kadar tersebut tidak terpenuhi. Menurut Imam al-Nawawi *ta'zir* adalah Memberikan pendisiplinan atas dosa yang tidak memiliki hukuman *had* ataupun *kafarah*, baik hal itu berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Yang bertujuan mendidik dan mencegah pelaku kejahatan dari tindak kriminalnya, juga sebagai upaya untuk menjadikan pelaku jera dan bertaubat agar ia tidak mengulangi kembali kesalahannya.⁴ Adapun untuk rinciannya adalah sebagai berikut.

Kriteria pencurian di bawah nisab yang dikenakan hukuman *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* menurut Imam al-Nawawi

Pembahasan ini bermaksud mengetahui kriteria pencurian di bawah nisab menurut Imam Al-Nawawi, meliputi syarat-syarat orang yang mencuri dan barang yang dicuri sehingga tidak dikenakan hukuman *had* dan diganti dengan *ta'zir*, sebagaimana yang di jelaskan oleh Imam Al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarah Muhazzab*:

من أتى معصية لا حد ولا كفارة فيها... عزر على حسب ما يراه السلطان

"Barang siapa melakukan maksiat yang tidak ada hukuman *had* atau *kaffarah* padanya... maka ia akan dihukum *ta'zir* sesuai dengan kebijaksanaan penguasa."⁵

Secara khusus, kriteria yang dimaksud meliputi pelaku dan barang yang dicuri. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

³ Al-Nawawi, *Azkar linnawawi Tahqiq Mustawi*, (Dar al-Ibnu Katsir, Damaskus, 1990) h. 18

⁴ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, (Bairut: Maktabah Islami, 1991) Juz 10, h. 174.

⁵ An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, (Dar al-Fikr, 2010), Juz 20, h. 121.

1. Pelaku

Imam al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Muhazzab* juga menyebutkan bahwa pelaku pencurian yang bisa dijatuhi hukuman had haruslah *baligh* dan juga berakal, maka tidak berlaku hukum had terhadap orang yang belum *baligh* dan orang gila:

... ولا يجب على صبي ولا على مجنون لقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ، عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

"....dan tidak wajib bagi anak kecil maupun orang gila, berdasarkan sabda Rasulullah SAW: Diangkat pena (tidak dicatat amalnya) dari tiga golongan: dari anak kecil hingga ia *baligh*, dari orang yang tidur hingga ia bangun, dan dari orang gila hingga ia sembuh." (HR. Abu Daud).⁶

Ungkapan *rufi' al-kalam* dalam hadits yang disebutkan oleh Imam al-Nawawi pada hadits di atas berarti bahwa perbuatan mereka tidak dicatat sebagai dosa atau pahala. Hal ini karena mereka belum dianggap mampu memahami sepenuhnya akibat dari tindakan mereka, baik karena belum cukup umur atau karena tidak berada dalam keadaan akal yang sehat. Maka dari itu, anak-anak dan orang gila tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan mereka hingga mencapai kondisi yang memungkinkan mereka bertanggung jawab, yaitu setelah *baligh* atau ketika sembuh dari gangguan jiwa. Adapun untuk pengertian *baligh* menurut Imam al-Nawawi adalah sebagai berikut.

اما البلوغ فإنه يحصل بخمسة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجل والمرأة، وهى الانزال والسن والانبات. وإثنان تختص بهما المرأة، وهما الحيض والحبل.

"Baligh diperoleh melalui lima hal. Tiga hal di antaranya adalah yang sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu: keluarnya air mani, usia, dan tumbuhnya rambut kemaluan. Sedangkan dua hal lainnya khusus untuk perempuan, yaitu haid dan kehamilan."⁷

Maksud dari kata *al-Inzal* adalah keluarnya mani. Apabila seseorang mengeluarkan mani, maka ia dianggap telah *baligh*. Dalam Islam, *baligh* merupakan tanda bahwa seseorang telah mencapai usia dewasa dan mulai bertanggung jawab atas amal perbuatannya menurut syariat. Tanda-tanda *baligh* ini penting karena dengan mencapainya, seseorang sudah dianggap mampu memahami perintah dan larangan agama serta menerima konsekuensi hukum dari tindakannya.

Pernyataan Imam al-Nawawi di atas juga menyebutkan bahwa ada tiga tanda *baligh* yang sama bagi laki-laki dan perempuan. Pertama,

⁶ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), Juz 20, h. 76.

⁷ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), Juz13, h. 359

keluarnya air mani sebagai tanda kesiapan biologis seseorang untuk bereproduksi. Kedua, usia, yaitu jika seseorang telah mencapai usia tertentu, meskipun belum mengalami tanda-tanda fisik lainnya. Jumbuh ulama menyebut usia *baligh* ini sekitar 15 tahun. Ketiga, tumbuhnya rambut di area kemaluan yang menunjukkan perkembangan menuju dewasa.

Di samping ketiga tanda tersebut, perempuan memiliki dua tanda tambahan yang menunjukkan mereka telah *baligh*. Pertama, adalah haid atau menstruasi, yang biasanya mulai dialami perempuan pada masa remaja awal. Haid menjadi tanda biologis penting karena menandakan kesiapan tubuh perempuan untuk potensi reproduksi. Kedua, adalah kehamilan, yang menjadi tanda bahwa tubuh perempuan telah matang secara *reproduktif*. Kedua tanda ini, haid dan kehamilan, tidak berlaku bagi laki-laki karena perbedaan fisiologis antara kedua jenis kelamin.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jika pelaku belum mencapai *baligh* (telah mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan) dan berakal (artinya tidak gila dan anak kecil), maka pelaku pencurian tidak bisa dijatuhkan hukuman *had*. Selain itu, dalam kitab *al-Mu'tamad fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, ditambahkan syarat pelaku yaitu *iktiyār*, artinya tanpa ada unsur paksaan, mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum Islam, dan mengetahui hukum tersebut.⁸

Sayikh Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī juga menyebutkan: “Dalam hukum Islam, pelaksanaan hukuman atas pencurian tidak memandang identitas agama pelaku. Artinya, baik seorang Muslim maupun *kafir dzimmi* akan dikenakan hukuman potong tangan jika terbukti mencuri harta milik orang lain, terlepas dari apakah pemilik harta tersebut beragama Islam atau bukan. Prinsip yang sama berlaku untuk pelanggaran lain seperti zina; seorang *kafir dzimmi* tetap akan dikenakan hukuman yang ditetapkan syariat Islam jika terbukti melakukan zina. Hal ini menunjukkan bahwa hukum hudud, atau hukuman yang telah ditentukan oleh syariat, diterapkan secara adil dan setara bagi semua orang yang hidup di bawah aturan Islam, tanpa perbedaan berdasarkan agama atau status sosial”.

ولا يشترط الإسلام في السارق، فيقطع المسلم والذمي بسرقة مال المسلم والذمي، كما يجد الذمي إذا زنى، لأن القطع حق الله تعالى، لاحق المسروق منه

“Pencuri tidak disyaratkan harus beragama islam, sehingga baik Muslim maupun kafir dzimmi dipotong tangannya jika mencuri harta milik Muslim atau kafir dzimmi, sebagaimana kafir dzimmi dikenai hukuman had jika berzina. Hal ini karena hukuman potong tangan merupakan hak Allah Ta'ala, bukan hak pemilik barang yang dicuri.”⁹

⁸ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hl. 185-186.

⁹ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), h. 186.

Dari beberapa penjelasan yang telah disebutkan di atas, dapat dirumuskan bahwa syarat bagi seseorang untuk menjadi pelaku pencurian adalah sebagai berikut: (1) Sudah mencapai usia *baligh*, ditandai dengan mimpi bagi laki-laki atau haid bagi perempuan, atau jika belum mengalami mimpi atau haid, maka ditetapkan berdasarkan usia 15 tahun. (2) Tindakan dilakukan atas kemauan sendiri, bukan karena terpaksa karena lapar atau paksaan dari orang lain. (3) Sudah sampai dakwah Islam kepadanya, artinya sudah memahami atau diberitahu tentang ajaran Islam. (4) Berada di wilayah yang menerapkan hukum Islam. Apabila kriteria atau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pelaku pencurian tidak dapat dijatuhkan hukuman *had* dan diganti dengan hukuman *ta'zir*.

2. Perbuatan dan barang yang dicuri

Untuk memahami kriteria perbuatan pencurian serta barang yang dicuri, penting untuk merujuk pada definisi pencurian. Melalui definisi ini, kita dapat mengetahui batasan serta kondisi barang curian yang jika tidak memenuhi syarat tertentu, pelakunya tidak akan dikenakan hukuman *had* (hukuman yang ditetapkan dalam *syariat*). Sebagai gantinya, pelaku dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang disesuaikan berdasarkan kebijaksanaan hakim. Dalam kitab *al-Mughni al-Muhtaj* disebutkan bahwa yang dimaksud pencurian secara pengertian istilah *syara'* adalah sebagai berikut:

...أَخَذَهُ خُفِيَةً ظُلْمًا مِنْ حِرْزٍ مِثْلِهِ بِشُرُوطٍ

"...mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dengan zalim di tempat penyimpanan harta tersebut dengan syarat-syarat tertentu."¹⁰

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat dua unsur utama dalam tindakan pencurian (1) Perbuatan mengambil secara diam-diam, Ini berarti barang diambil tanpa diketahui oleh pemilik atau orang lain, dengan maksud menghindari perhatian atau penangkapan. Maka, mengambil dengan cara terang-terangan seperti mencopet, begal, tidak masuk dalam cakupan makna pencurian, meskipun tujuannya adalah mendapatkan harta. (2) Barang berada di tempat penyimpanan semestinya. Dengan demikian, tindakan mengambil barang secara terbuka, seperti dalam kasus pencopetan atau pembegalan, tidak termasuk dalam kategori pencurian menurut definisi ini. Meskipun tujuannya untuk mendapatkan harta, metode terang-terangan tersebut berbeda dari pencurian yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

¹⁰ Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 5, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), h. 465.

Keharusan barang di tempat penyimpanan seperti tersebut dalam definisi di atas barangkali mengacu pada salah satu pendapat Imām al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, Imām al-Nawawi menyebutkan tidak dipotong tangan bagi orang yang mencuri barang tidak pada tempat pencuriannya:

ولا يجب القطع فيما سرق من غير حرز

"Tidak wajib hukuman potong tangan atas pencurian yang dilakukan terhadap barang yang tidak berada pada tempat semestinya."¹¹

Kutipan di atas menunjukkan bahwa barang yang dicuri harus berada di tempat penyimpanan. Artinya, buah-buahan yang masih tergantung di pohon tidak dianggap sebagai barang yang disimpan. Sebaliknya, harta atau barang yang ada di dalam rumah seperti emas, uang dalam brankas, atau benda lain yang dijaga termasuk dalam kategori barang yang disimpan pada tempat semestinya.

Selain syarat-syarat di atas, barang yang dicuri haruslah hak milik orang lain secara penuh tanpa adanya kepemilikan bersama atau keterlibatan pemilik lain. Hal ini berarti bahwa dalam hukum Islam, barang yang menjadi objek pencurian harus sepenuhnya berada di bawah kepemilikan orang lain agar hukuman *had* dapat diberlakukan. Kepemilikan yang sempurna ini menjadi salah satu syarat penting dalam menetapkan hukuman pencurian. Dengan demikian, hukuman *had* tidak diberlakukan dalam kasus pencurian barang yang dimiliki bersama, seperti dalam kasus di mana pencuri juga memiliki sebagian kepemilikan atas barang tersebut. Selain itu, pencurian harta antara suami dan istri atau pencurian dalam situasi yang mengandung syubhat juga tidak termasuk dalam cakupan hukuman *had*.¹²

Selanjutnya kriteria barang yang dicuri dalam *fiqh jinayah* mencakup syarat bahwa nilai barang tersebut harus mencapai batas nisab pencurian. Para ulama mazhab memiliki perbedaan pendapat mengenai besaran nisab ini. Adapun mengenai perbedaan pendapat ulama mazhab mengenai nisab pencurian yang dijatuhi hukuman *had* telah di jelaskan pada bab dua. Ada yang menetapkan nisab sebesar 10 dirham, sementara sebagian ulama menetapkannya pada 1 dinar, dan ada pula yang menentukan batas seperempat dinar. Dalam konteks mazhab Imam al-Syafi'i, batas minimal atau nisab harta yang dicuri ditetapkan pada seperempat dinar atau setara dengan tiga dirham. Artinya, jika barang yang dicuri bernilai kurang dari nisab ini, maka hukuman potong tangan tidak diberlakukan, dan pelaku akan dikenai hukuman *ta'zir* yang diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

¹¹ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, (Dar al-Fikr, 2010), Juz 20, h. 23

¹² Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), h. 185—186.

Dengan ketentuan nisab ini, hukum Islam memberikan batasan yang jelas mengenai berat ringannya nilai barang yang dicuri, sehingga hukuman *hudud* diterapkan sesuai dengan *syariat*. Dalam kitab *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin* Imam al-Nawawi menjelaskan:

... أَنْ يَكُونَ نِصَابًا، وَهُوَ رُبْعُ دِينَارٍ مِنَ الذَّهَبِ الخَالِصِ، فَلَا قَطْعَ فِيهَا دُونَهُ، وَيُقَطَّعُ بِرُبْعِ دِينَارٍ فَرَاضَةً بِلَا خِلَافٍ، وَلَوْ سَرَقَ دِينَارًا مَعْشُوشًا، فَإِنْ بَلَغَ خَالِصُهُ رُبْعًا، قُطِعَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَوْ سَرَقَ دَرَاهِمَ أَوْ غَيْرَهَا، فُتِّمَ بِالذَّهَبِ

“...Harus mencapai nisab, yaitu seperempat dinar dari emas murni, maka tidak ada hukuman potong tangan untuk pencurian di bawah nilai tersebut. Pemotongan dilakukan untuk pencurian dengan nilai seperempat dinar secara mutlak, tanpa ada perbedaan pendapat (dalam mazhab syafi'i). Jika seseorang mencuri dinar yang bercampur (tidak murni), maka jika kadar dalam emas murninya mencapai seperempat dinar, hukum potong tangan berlaku, tetapi jika tidak, maka tidak berlaku. Dan jika seseorang mencuri dirham atau selainnya, maka nilai tersebut diukur dengan emas.”¹³

Dari teks tersebut dapat dipahami bahwa untuk menerapkan hukuman potong tangan dalam kasus pencurian, barang yang dicuri harus mencapai nisab, yaitu nilai minimum yang ditentukan. Dalam hal ini, nisab yang dimaksud adalah seperempat dinar dari emas murni. Nilai seperempat dinar pada masa Rasulullah SAW adalah setara dengan tiga dirham.¹⁴ Artinya, jika nilai barang yang dicuri kurang dari seperempat dinar atau tiga dirham, maka hukuman potong tangan tidak dikenakan. Penerapan hukuman ini telah disepakati secara mutlak oleh para ulama jika nilai barang mencapai seperempat dinar dalam bentuk pecahan emas.

Jika barang yang dicuri adalah dinar yang tidak murni atau bercampur dengan bahan lain, maka nilai kandungan emas murninya harus mencapai seperempat dinar agar hukuman potong tangan diberlakukan. Jika tidak mencapai nilai tersebut, hukuman ini tidak akan diterapkan. Begitu pula, jika barang yang dicuri berupa dirham atau benda lain, nilai barang tersebut harus dihitung berdasarkan nilai emas untuk menentukan apakah mencapai nisab atau tidak.

Dinar merupakan mata uang yang terbuat dari logam mulia, yaitu emas, dan memiliki nilai tinggi. Dalam sejarahnya, dinar digunakan sebagai alat tukar bernilai yang terbuat dari emas dengan kadar 22 karat. Hal ini menjadikan dinar tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai penyimpan nilai yang stabil dalam jangka panjang. Di

¹³ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, (Bairut: Maktabah Islami, 1991) Juz10, h.110.

¹⁴ Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 5, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), h.188.

Indonesia, dinar diproduksi oleh beberapa institusi, antara lain PT Antam, Peruri, dan jaringan Islamic Mint Nusantara (IMN). Nilai dinar yang umum dipasarkan biasanya tersedia dalam pecahan $\frac{1}{2}$ dinar, 1 dinar, dan 2 dinar.¹⁵

Untuk mempermudah pengukuran nisab dalam konteks modern, satu dinar emas setara dengan 4,25 gram emas murni. Berdasarkan perhitungan ini, maka seperempat ($\frac{1}{4}$) dinar setara dengan sekitar 1 gram emas lebih. Hal ini berarti bahwa barang yang dicuri, agar memenuhi syarat nisab, harus memiliki nilai minimal yang setara dengan 1 gram emas lebih. Standar ini memungkinkan penerapan hukum *hudud* pada pencurian hanya jika barang yang dicuri memenuhi nilai yang dianggap signifikan, menjaga keseimbangan antara keadilan dan proporsionalitas hukuman. Dalam perhitungannya, rumus yang digunakan untuk menentukan nisab adalah dengan mengalikan total gram emas satu dinar dengan seperempat dinar. Secara matematis, rumus ini dapat ditulis sebagai: total gram emas $\times \frac{1}{4}$ dinar = nisab barang curian. Jika dihitung, maka $4,25 \text{ gram} \times \frac{1}{4} = 1,0625$ gram emas.¹⁶ Berdasarkan perhitungan ini, pencurian barang dengan nilai minimal 1,0625 gram emas atau lebih akan memenuhi syarat untuk dikenai hukuman potong tangan dalam hukum Islam.

Dari rumus yang telah dijelaskan, kita mengetahui bahwa seperempat dinar setara dengan 1,0625 gram emas. Berdasarkan perhitungan ini, Imām al-Nawawi menetapkan bahwa hukuman potong tangan dapat diberlakukan apabila nilai harta yang dicuri setara dengan seperempat dinar atau lebih. Artinya, barang yang dicuri harus memiliki nilai minimal 1 gram emas lebih sedikit agar hukuman *had* dapat diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menetapkan ambang batas nilai barang yang dicuri untuk menjaga keadilan, sehingga hukuman potong tangan hanya berlaku bagi kasus pencurian dengan nilai yang cukup signifikan. Barang yang memenuhi nisab ini tidak terbatas pada emas saja, tetapi bisa berupa uang, pakaian dengan bahan berkualitas, atau barang lain yang setara nilainya. Dengan demikian, ukuran nisab ini memberi panduan bagi hakim untuk menilai apakah barang yang dicuri telah mencapai nilai yang cukup untuk dijatuhi hukuman *had* atau tidak.

Penerapan hukuman *ta'zir* untuk pencurian di bawah nisab dalam *fiqh jinayah* menurut Imam al-Nawawi

Dalam hukum Islam, para ulama fikih telah membagi *fiqh jinayah* menjadi tiga kelompok utama, yakni: *hudud*, *qishash*, dan *ta'zir*. *Hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan secara langsung dalam syariat untuk tindak pidana tertentu, seperti pencurian, zina, atau meminum *khamr*, sehingga hukuman ini bersifat tetap dan tidak dapat diubah. *Qishash*

¹⁵ Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), h. 31.

¹⁶ Lihat, Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syari'ah*, Cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 197.

adalah hukuman yang melibatkan pembalasan yang setimpal, terutama dalam kasus pembunuhan atau penganiayaan, yang disesuaikan dengan kerugian yang dialami korban atau keluarga korban. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang tidak memiliki ketentuan tetap dalam syariat, dan oleh karena itu penetapannya diserahkan kepada *ulil amri* sesuai dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat.

Di antara ketiga kelompok ini, terdapat perbedaan dalam metode penetapan hukumannya. *Hudud* dan *qishash* ditetapkan berdasarkan *nash* atau teks-teks Al-Qur'an dan Hadits yang jelas dan tidak dapat diubah oleh manusia. Namun, hukuman *ta'zir* bersifat lebih *fleksibel* karena dapat ditetapkan melalui *ijtihad* atau penafsiran mendalam yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* atau *ulil amri*.

Ta'zir diterapkan pada pelanggaran yang tidak diatur secara langsung dalam *syariat* dan memungkinkan hakim untuk menentukan sanksi yang dianggap adil dan membawa kebaikan. Seorang *mujtahid* atau *ulil amri* yang berperan dalam menetapkan hukuman *ta'zir* dituntut untuk memahami *realitas* sosial dan kebutuhan masyarakat. Dalam proses *ijtihad*, mereka berupaya mencari solusi hukum *ta'zir* yang relevan, efektif, dan bermanfaat untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial.

Hukuman *ta'zir* dalam hukum Islam memiliki tujuan utama untuk mendidik dan membina masyarakat agar menjadi lebih baik dan disiplin. Dalam penerapannya, *ta'zir* berfungsi untuk memperbaiki perilaku pelaku dan mengingatkan masyarakat secara umum akan pentingnya hidup sesuai norma dan hukum. Selain bertujuan memperbaiki perilaku individu, *ta'zir* juga berfungsi sebagai peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kesalahan serupa. Ketika kesalahan pelaku terlihat oleh orang lain, akan timbul rasa malu yang mendorongnya untuk bertaubat dan berperilaku lebih baik. Rasa malu ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat lain bahwa setiap pelanggaran akan mendapatkan konsekuensi. Imam al-Nawawi menjelaskan:

التعزير التأديب والاهانة

"*Tazir* adalah (hukuman) pendisiplinan dan penghinaan."¹⁷

Kata *al-ta'dib* berarti pendidikan atau disiplin. Dalam konteks hukuman, ini merujuk pada tindakan yang dimaksudkan untuk mendisiplinkan pelaku dan membuatnya menyadari kesalahan serta berusaha memperbaiki diri. Hukuman dalam bentuk *ta'dib* bisa berupa nasihat, teguran, atau hukuman yang ringan untuk membantu pelaku belajar dan memperbaiki sikapnya. Adapun *al-ihanah* berarti penghinaan atau mempermalukan. Dalam konteks *ta'zir*, penghinaan sebenarnya bukan tujuan utama, karena hukuman Islam berfokus pada pembinaan dan

¹⁷ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, (Dar al-Fikr, 2010), Juz 20, h. 123

pencegahan daripada memermalukan atau merendahkan martabat pelaku. Namun, ada kondisi tertentu di mana bentuk hukuman tertentu dapat membuat pelaku merasa malu sebagai efek dari tindakan tersebut, tetapi hal itu tetap dilakukan dalam batas wajar.

Secara keseluruhan, konsep ini menekankan bahwa hukuman dalam Islam tidak semata-mata untuk menghukum atau memermalukan, tetapi lebih kepada disiplin, pendidikan, dan pengingat bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan mencegah pelanggaran lebih lanjut.

Penerapan hukuman *ta'zir* dalam *fiqh jinayah* merupakan bagian dari sistem penegakan keadilan yang *fleksibel*, di mana jenis dan berat hukuman disesuaikan dengan pelanggaran yang terjadi. Tidak seperti hukuman *hudud* atau *qishash* yang telah ditetapkan secara pasti dalam syariat, *ta'zir* diterapkan pada pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang telah ditentukan, contohnya seperti pencurian di bawah batas nisab. Dalam penerapan hukuman *ta'zir* Imam al-Nawawi dalam kitab *Minhaj al-Talibin Wa Umdah al-Muftin* menyatakan:

يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ

"Dita'zirkan (dijatuhi hukuman *ta'zir*) dalam setiap maksiat yang tidak memiliki hukuman *hudud* atau kafarat dengan penjara, pukulan, tamparan, atau teguran."¹⁸

Adapun penggunaan kata "*au*" dalam matan di atas berfaedah bagi *al-tanwi'* (variasi). Boleh juga faedah kata "*au*" tersebut adalah bagi *mutlak jamak* dikarenakan terhadap Imam atau pemimpin boleh menggabungkan antara dua hukuman atau lebih. Maka Seorang imam atau hakim memiliki kebebasan untuk menentukan hukuman yang tepat bagi pelanggar, baik dengan menggabungkan dua jenis hukuman seperti penjara dan pemukulan, atau hanya memilih salah satunya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan.¹⁹ Kebijakan untuk memilih antara penggabungan hukuman atau hanya menerapkan satu jenis hukuman mencerminkan *fleksibilitas* dalam penegakan hukum. Hal ini memungkinkan imam untuk menyesuaikan hukumannya berdasarkan situasi dan dampak dari pelanggaran.

Dalam penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa ada beberapa penerapan hukuman *taz'ir* untuk pencurian di bawah nisab berdasarkan pendapat Imam al-Nawawi yang dirincikan sebagai berikut:

a) Hukuman Penjara

Hukuman penjara untuk pencurian di bawah nisab merupakan salah satu bentuk hukuman *ta'zir* yang ditetapkan oleh Imam al-Nawawi

¹⁸ Al-Nawawi, *Minhaj al-Talibin Wa Umdah al-Muftin*, (Dar al-fikr, 2005), h.303

¹⁹ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1991), Juz10, h.174

dalam *fiqh jinayah*. Hukuman penjara bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi masyarakat dari potensi kejahatan yang lebih besar. Berbeda dengan hukuman fisik, penjara tidak memiliki perbedaan antara hukuman yang menyakitkan dan tidak menyakitkan. Oleh karena itu, tidak ada batasan yang perlu diperhatikan terkait tingkat kesakitan dalam penjara. Hukuman ini dapat disesuaikan oleh hakim sesuai dengan kebutuhan untuk menegakkan keadilan dan memastikan efek jera yang efektif bagi pelanggar.

b) Hukuman Pukulan (*jild*)

Dalam Kitab *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, istilah “*dharb*” dalam konteks hukuman *ta'zir* merujuk pada pukulan secara *jild*.²⁰ *Ta'zir* dalam bentuk pukulan untuk pelaku pencurian di bawah nisab memiliki aturan yang lebih ketat dibandingkan penjara. Pukulan yang dijatuhkan sebagai hukuman harus dilakukan dengan cara yang *ghairu mubarrih* (tidak menyakitkan). Hal ini bertujuan untuk menegakkan keadilan sambil tetap menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan dalam pelaksanaan hukum.

Terdapat beberapa pandangan ulama mengenai batasan jumlah *jild* (cambukan) dalam hukuman *ta'zir*. Jika hakim atau imam memutuskan untuk menjatuhkan hukuman *jild*, jumlah hukuman *jild* yang diberikan harus kurang dari batas hukuman yang telah ditentukan untuk hukuman *had*. Namun ada beberapa pendapat yang tersebar di kalangan ulama mengenai hal ini yang telah dijelaskan oleh Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin* sebagai berikut:²¹

Pendapat pertama berpendapat bahwa jenis kesalahan pelaku harus dibedakan, dan setiap pelanggaran dihukum dengan jumlah *jild* yang sesuai dengan kategori kejahatan yang dilakukan. Misalnya, pelanggaran berupa *muqaddimah* zina akan dihukum di bawah *had* zina.

Pendapat kedua menyatakan bahwa semua jenis maksiat pada dasarnya setara, dan tidak boleh ada hukuman *ta'zir* yang berupa *jild* melebihi sepuluh kali. Hal ini didasarkan pada hadis sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda :

لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد

“Tidak ada yang boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan kecuali dalam hukuman *had*.” (HR. Bukhari).²²

²⁰ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1991), Juz10, h.174

²¹ Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1991), Juz10 h.174

²² Al-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1991), Juz10 h.174

Pandangan ini menekankan kesederhanaan dalam pelaksanaan hukuman *ta'zir*, dengan batas sepuluh *jild* sebagai bilangan maksimum.

Pendapat ketiga, yang lebih diterima oleh mayoritas ulama, memperbolehkan hukuman *jild* melebihi sepuluh, tetapi jumlahnya harus tetap kurang dari batas terendah hukuman *had*. Dengan kata lain, jumlah *jild* dalam hukuman *ta'zir* dapat lebih banyak dari sepuluh, tetapi tidak boleh melebihi batas yang ditentukan untuk hukuman *had*, yaitu tiga puluh sembilan *jild* untuk seorang yang merdeka dan sembilan belas *jild* untuk seorang budak.

Pendapat keempat dan kelima memberikan batas yang lebih ketat. Pandangan keempat menyatakan bahwa batas terendah hukuman *had* harus dijadikan acuannya, sehingga baik orang yang merdeka maupun budak tidak boleh dihukum dengan lebih dari sembilan belas kali *jild*. Sementara itu, pendapat kelima yang dikemukakan oleh al-Baghawi mengusulkan agar batas hukuman ditentukan berdasarkan batas untuk orang yang merdeka, yaitu tiga puluh sembilan kali *jild*, yang juga berlaku untuk budak.

Jika hakim mengetahui bahwa pukulan tidak menyakitkan maupun yang menyakitkan tidak efektif dalam mencegah pelaku, maka bentuk pukulan sebagai *ta'zir* tidak lagi diperbolehkan. Sebagai gantinya, hakim disarankan untuk memilih bentuk hukuman lain yang lebih tinggi tingkatannya, seperti penjara atau metode lain yang dianggap lebih efektif untuk mencapai tujuan pendidikan dan pencegahan. Dengan demikian, bentuk pukulan sebagai *ta'zir* memiliki keterbatasan dalam penggunaannya.²³

Dalam hal ini, al-Rafi'i menyebutkan bahwa pernyataan para ulama tentang ketidakbolehan hukuman yang menyakitkan maupun tidak, hanya berlaku pada jenis pukulan saja. Adapun jenis hukuman *ta'zir* lainnya, tidak ada perbedaan antara yang menyakitkan dan yang tidak menyakitkan.²⁴

c) Hukuman Tampanan

Kata *al-Shafi'* berarti memukul dengan menggunakan telapak tangan yang terkumpul ataupun yang terbuka.²⁵ Hukuman *ta'zir* yang dijatuhkan

²³ Ibn Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, (Mesir, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983) Juz9 h.178

²⁴ Ibn Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, (Mesir, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983) Juz9 h.178

²⁵ Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz8 h.

terhadap pencurian ringan dengan cara menampar merupakan bentuk hukuman dalam syariat Islam yang bertujuan untuk mendidik dan mencegah pelaku mengulangi perbuatan pencurian tersebut. Hukuman ini juga harus dilakukan dengan cara yang tidak menyakitkan secara berlebihan (*ghairu mubarrih*), sehingga tidak melampaui batas-batas keadilan dan kemanusiaan.

d) Hukuman Teguran

Dalam pandangan Islam, bentuk-bentuk hukuman *ta'zir* selain hukuman fisik juga dapat berupa sanksi sosial atau teguran untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam kitab *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj* disebutkan:

(او توبيخ) باللسان أو تغريب أو كشف رأس أو قيام من المجلس أو تسويد وجه

"...Atau teguran, baik teguran dengan lisan atau teguran dengan cara pengasingan atau teguran dengan mencukur kepala atau berdiri daripada majlis atau menghitamkan wajah."²⁶

Dapat dipahami dari teks di atas bahwa bentuk hukuman *ta'zir* untuk pencurian di bawah nisab secara teguran bisa berupa seperti teguran lisan, pengasingan sementara, mencukur kepala (Dalam hal ini, al-Mawardi menambahkan mencukur kepala tanpa mencukur janggut), memaksa berdiri dari majelis, atau mempermalukan pelaku secara simbolis (menghitamkan muka). Hukuman-hukuman tersebut diterapkan berdasarkan pertimbangan bahwa tujuannya adalah pembinaan, bukan untuk merendahkan martabat seseorang secara berlebihan. Adapun mencukur janggut dipahami oleh mayoritas ulama sebagai sesuatu yang haram, meskipun al-Nawawi dan al-Rafi'i menyatakan bahwa hal ini bisa dianggap makruh dalam beberapa konteks.

Dalam kondisi tertentu, jika seorang imam atau hakim menganggap hukuman tersebut sesuai dengan kondisi dan perilaku pelaku, maka ia dapat memilih bentuk hukuman yang tepat, dengan tetap mempertimbangkan hak dan martabat pelaku. Jika pelaku diyakini masih bisa pulang ke rumah setelah menjalani hukuman, maka hukuman ini bisa menjadi alternatif dari hukuman penahanan atau hukuman fisik yang terlalu berat. Hukuman semacam ini, seperti mempermalukan pelaku di hadapan masyarakat, menaikkan pelaku di atas keledai dengan posisi terbalik, atau berkeliling di depan publik, dimaksudkan agar pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya.²⁷

²⁶ Ibn Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, (Mesir, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983) Juz 9, h.178

²⁷ Ibn Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*, (Mesir, al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983) Juz 9, h.179

Al-Mawardi mengemukakan pendapat bahwa diperbolehkan penyaliban seseorang dalam keadaan hidup, tetapi tidak boleh melebihi tiga hari. Selama waktu itu, orang yang disalib masih diperkenankan makan dan minum. Selain itu, ia diperbolehkan untuk berwudu dan melaksanakan salat dengan isyarat, meskipun terdapat pandangan lain yang menentang praktik ini. Namun, hadits yang dijadikan dalil oleh al-Mawardi terkait hal ini adalah hadits *ghairu ma'ruf* (tidak dikenal).²⁸

Seorang imam bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* sesuai dengan keadaan pelaku dan jenis pelanggaran yang dilakukannya. Penjatuhan hukuman harus mengikuti urutan dan tahapan tertentu yang sesuai dengan prinsip keadilan dalam menghadapi pelaku kejahatan. Imam dilarang untuk menaikkan tingkat hukuman jika hukuman yang lebih ringan sudah dianggap cukup untuk memberikan efek jera. Imam memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan proporsional dan adil. Dalam menjalankan tugasnya, imam harus mempertimbangkan dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Penjatuhan hukuman yang terlalu berat ketika hukuman yang lebih ringan memadai akan bertentangan dengan prinsip keadilan.

PENUTUP

Menurut Imam al-Nawawi *ta'zir* adalah Memberikan pendisiplinan atas dosa yang tidak memiliki hukuman *had* ataupun *kafarah*, baik hal itu berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia. Yang bertujuan mendidik dan mencegah pelaku kejahatan dari tindak kriminalnya, juga sebagai upaya untuk menjadikan pelaku jera dan bertaubat agar ia tidak mengulangi kembali kesalahannya.

Imam al-Nawawi menetapkan beberapa syarat bagi seorang pencuri agar dapat dikenakan hukuman, yaitu: pelaku harus *baligh*, melakukan pencurian tanpa paksaan, sudah menerima ajaran syariat Islam, dan berada dalam wilayah hukum Islam. Selain itu, kriteria barang yang dicuri juga menjadi fokus penting, termasuk pengambilan barang secara diam-diam, barang berada di tempat penyimpanan semestinya, dan barang tersebut sepenuhnya milik orang lain. Dalam penelitian ini, perhatian khusus diberikan pada barang yang dicuri bernilai di bawah nisab, yaitu batas minimal $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham, yang dalam konteks modern setara dengan 1,0625 gram emas.

Dalam kasus pencurian yang tidak mencapai nisab, Imam al-Nawawi tidak menerapkan hukuman had, melainkan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* diterapkan sebagai bentuk sanksi yang lebih fleksibel dan

²⁸ Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Juz 8, h. 21

dapat disesuaikan dengan kondisi tertentu. Imam al-Nawawi menyebutkan beberapa bentuk sanksi *ta'zir*, antara lain penjara, pukulan atau jild, tamparan, dan teguran. Hakim atau imam memiliki kebebasan untuk menggabungkan atau memilih jenis hukuman yang paling sesuai dengan tingkat kesalahan dan situasi pelaku. Pendekatan ini memberikan kebijaksanaan kepada hakim dalam memastikan hukuman yang diberikan tetap adil dan efektif.

Dalam memberikan sanksi *ta'zir*, penting untuk menyesuaikan hukuman dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera tetapi juga untuk mendidik dan memperbaiki perilaku. Pertimbangan aspek pendidikan dalam menentukan hukuman akan menjadikan *ta'zir* sebagai sarana korektif yang dapat mencegah pelaku mengulangi kesalahannya. Hukuman yang efektif adalah hukuman yang proporsional dan tidak menimbulkan kerusakan atau dampak negatif yang berlebihan bagi pelaku maupun masyarakat.

Selain fokus pada aspek fisik, hukuman *ta'zir* juga idealnya mencakup rehabilitasi moral individu. Pendekatan ini memastikan bahwa hukuman tidak hanya menghukum tetapi juga membantu pelaku menyadari kesalahannya dan mendorongnya kembali ke jalan yang benar. Dengan menjadikan hukuman sebagai sarana perbaikan, sistem peradilan dapat mencapai keadilan yang lebih manusiawi dan fleksibel. Hukuman yang demikian tidak hanya menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab pada pelaku tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi tatanan sosial secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*, (Dar al-Fikr, 2010)

_____, *Azkar linnawawi Tahqiq Mustawi*. Damaskus: Dar al-Ibnu Katsir, 1990.

_____, *Minhaj al-Talibin Wa Umdah al-Muftin*. Dar al-Fikr, 2005.

_____, *Raudhah al-Thalibin Wa Umdah al-Muftin*. Beirut: Maktabah al-Islami, 1991.

Al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Ella Syafputri, *Investasi Emas, Dinar, dan Dirham*. Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Ibn Hajar al-Haitamy, *Tuhfah al-Muhtaj Fi Syarh al-Minhaj*. Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1983.

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bank Syari'ah*. Cet. 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.

Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāḥ al-Minhāj*, Juz 5. Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.

Wahbah Muṣṭafā al-Zuḥailī, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz 5. Damaskus: Dār al-Qalam, 2011.